



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 6 /KEP/172.2-DPRD/V/2026

T E N T A N G

PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BEKASI TERHADAP RANCANGAN
PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH *LANDFILL*
MINNING TPA BURANGKENG MENJADI ENERGI BARU TERBARUKAN *REFUSE*
DERIVED FUEL (RDF) DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan persetujuan atas Rancangan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pengolahan Sampah *Landfill Minning* TPA Burangkeng Menjadi Energi Baru Terbarukan *Refuse Derived Fuel* (RDF) Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sesuai Pasal 28 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga salah satu tahapannya melalui persetujuan DPRD;
- b. bahwa telah dilaksanakan pembahasan oleh DPRD melalui Komisi yang membidangi Kerja Sama Daerah dengan Komisi yang membidangi Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, serta instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka DPRD perlu memberikan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 56);

Memperhatikan : 1. Surat Plt Bupati Bekasi Nomor 600.4.15/2758/DLH/2026 tanggal 21 April 2026 Perihal Permohonan Persetujuan atas Rancangan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pengolahan Sampah *Landfill Mining* TPA Burangkeng Menjadi Energi Baru Terbarukan *Refuse Derived Fuel* (RDF) Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 4 Mei 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BEKASI TERHADAP RANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH *LANDFILL MINNING* TPA BURANGKENG MENJADI ENERGI BARU TERBARUKAN *REFUSE DERIVED FUEL* (RDF) DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Menyetujui Rancangan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pengolahan Sampah *Landfill Mining* TPA Burangkeng Menjadi Energi Baru Terbarukan *Refuse Derived Fuel* (RDF) Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dengan pertimbangan Rencana Kerja Sama dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 4 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA,



ADE SUKRON